



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PERSYARATAN, MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP PEMBERIAN IZIN PRAKTIK FARMASIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum, sebagai upaya tercapainya keseragaman tata laksana pelayanan umum guna meningkatkan mutu yang mendorong upaya efektifitas sistem dan tumbuhnya kreatifitas, prakarsa dan peran serta masyarakat perlu dilaksanakan rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, terjangkau dan tidak diskriminatif;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka untuk memberikan pedoman yang jelas dalam pemberian izin Praktik Farmasis sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Praktek Farmasis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2005, perlu menetapkan pengaturan mengenai Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemberian Izin Praktik Farmasis ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemberian Izin Praktik Farmasis.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2002 jo. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Retribusi Izin Praktek Farmasis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PERSYARATAN, MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP PEMBERIAN IZIN PRAKTIK FARMASIS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang.
8. Farmasis adalah Sarjana farmasis yang telah lulus pendidikan tinggi kefarmasian didalam maupun diluar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia dan telah mengucapkan sumpah Farmasis.
9. Surat Penugasan (SP) adalah surat yang diberikan Departemen Kesehatan atau Sertifikat Registrasi Konsil Farmasi.
10. Surat Izin Praktik Farmasis (SIPF) Adalah surat izin yang diberikan oleh Walikota Melalui Dinas Kesehatan kepada Farmasis untuk melaksanakan praktik pengabdian profesi.
11. Masa Bakti adalah masa pengabdian profesi farmasis dalam menjalankan tugas yang yang diberikan oleh pemerintah pada suatu sarana pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian.
12. Program kesehatan adalah suatu kegiatan pembangunan kesehatan yang bersifat menyeluruh, meliputi penggunaan berbagai sumber yang terintegrasi dilaksanakan secara berkesinambungan dengan penjaualan waktu yang jelas guna mencapai tujuan.
13. Apotek adalah Suatu tempat tertentu untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat.
14. Retribusi izin praktik farmasis yang selanjutnya disebut retribusi adalah biaya yang dipungut atas pemberian izin Praktik farmasis.

15. Retribusi Izin Praktik farmasis yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi atas jasa pembinaan, pengaturan dan pengawasan praktik Farmasis yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
17. Penyidikan Tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang selanjutnya disebut Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi secara menemukannya tersangka.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap Praktik Farmasis yang menjalankan praktik wajib memiliki Izin Praktik dari Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan
- (2) Sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Kesehatan ditetapkan sebagai unit kerja yang melaksanakan proses penelitian administrasi dan penelitian teknis dalam rangka pemberian izin, sesuai dengan persyaratan, mekanisme dan prosedur tetap yang diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Proses penyelesaian permohonan izin Praktik Farmasis sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan ini, dapat diselesaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan memenuhi syarat.
- (2) Permohonan yang dapat diproses adalah permohonan yang telah dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini.
- (3) Permohonan yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan administrasi atau persyaratan teknis akan diberitahukan kepada pemohon secara tertulis dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 4

- (1) Terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan, diminta penetapannya kepada Walikota yang dituangkan dalam Keputusan Walikota tentang Izin Praktik Farmasis.
- (2) Setelah ditetapkannya Keputusan Walikota di maksud, Kepala Dinas menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (3) Apabila Izin Praktik Farmasis asli sudah ditetapkan oleh Walikota, pemohon membayar retribusi Izin Praktik Farmasis, kemudian diterbitkan Petikan Izin Praktik Farmasis yang ditandatangani oleh Kepala Dinas untuk disampaikan kepada pemohon.

BAB III
PERSYARATAN

Pasal 5

Persyaratan administrasi pemberian izin Praktik Farmasis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan ini, dengan melampirkan :

1. Mengajukan surat permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas Kesehatan dengan jelas, benar dan lengkap.
2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon .
3. Photo copy keterangan selesai melaksanakan Masa Bakti.
4. Surat penugasan dari Departemen Kesehatan atau Sertifikat Registrasi Konsil Farmasi bagi Farmasis yang belum melaksanakan Masa Bakti.
5. Melampirkan rekomendasi dari Ikatan Sarjana Indonesia (ISFI) Kota Palembang.
6. Surat keterangan berbadan sehat.
7. Pas foto ukuran 4 x 6 = 2 Lembar.
8. Melampirkan Surat Pernyataan diatas kertas bermeterai yang menyatakan tidak sedang sebagai penanggung jawab apotek, tidak sedang bekerja di Perusahaan Farmasi dan sarana Farmasi lainnya.
9. Melampirkan asli surat lolos butuh dari tempat asal melaksanakan pendidikan atau tempat kerja yang ditinggalkan.

Pasal 6

- (1) Surat Izin Praktik Farmasis berlaku selama Farmasis tersebut masih menjalankan tugasnya, dengan ketentuan setiap 2 (dua) tahun harus melakukan daftar ulang.
- (2) Permohonan daftar ulang Izin Praktik Farmasis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diajukan 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa izin dimaksud dan harus mengajukan permohonan daftar ulang izin penyelenggaraan Farmasis, sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan ini.
- (3) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini diterbitkan oleh Kepala Dinas.

BAB IV

MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP

Pasal 7

- (1) Mekanisme pemberian izin Praktik Praktik Farmasis adalah sebagai berikut :
 1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Dinas Kesehatan dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan ini.
 2. Permohonan diregistrasi pada bagian umum dan selanjutnya diteruskan kepada Kepala Sub Dinas Pelayanan Kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan berkas/ administrasi.
 3. Kepala Sub Dinas Pelayanan Kesehatan mengarahkan koordinator untuk melakukan pemeriksaan berkas meliputi kelengkapan administrasi.

4. Permohonan yang sudah sesuai dengan ketentuan diteruskan kepada Walikota, sedangkan permohonan yang pada waktu diadakan pemeriksaan berkas tidak memenuhi persyaratan ditunda dan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi persyaratannya.
 5. Walikota menetapkan Keputusan tentang Izin Praktik Farmasis.
 6. Apabila Izin Praktik Farmasis telah ditetapkan Walikota, pemohon membayar retribusi Izin Praktik Farmasis, kemudian diterbitkan Petikan Izin Praktik Farmasis yang ditandatangani oleh Kepala Dinas untuk disampaikan kepada pemohon.
- (2) Mekanisme dari prosedur tetap pemberian izin Praktik Farmasis adalah sesuai dengan skema alur sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

BAB V KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 8

Setiap penerbitan izin Praktik Farmasis dikenakan retribusi berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Praktek Farmasis, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2005.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas atas nama Walikota.

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Palembang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemberian Izin Praktik Farmasis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17- Maret 2008

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 17-3 2008
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



Drs. H. Marwan Hasmen, M. Si

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2008 NOMOR 43